

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2021**



KABUPATEN BANGKA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Pemuda Sungailiat Kodepos (33215) Telp. 0717-96107 Fax. 0717-96092
e-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website : <http://bptpm.bangka.go.id>, <http://www.bangka.go.id> SMS : 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR:188.4/ 002 //DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH,

menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

esatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Indikator Kinerja Utama dimaksud digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun dan menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023; dan
- f. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-kegiatan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 05 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,



ASMAWI ALIE

busan :

1. Bupati Bangka di Sungailiat.
1. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka di Sungailiat.
1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka
Nomor : 188.4/ 062 //DINPMP2KUKM /2021
Tanggal : 05 Januari 2021

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase
Meningkatnya Kuantitas Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal Di Daerah	Persentase
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM)	Hasil Evaluasi AKIP DINPMP2KUKM	Score Nilai
Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Yang Mandiri	Persentase Koperasi Yang Sehat	Persentase
	Persentase UMKM Mandiri	Persentase

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 05 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,


ASMAWI ALIE